



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 65/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

11. Keputusan

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 36/PP.02.3-BA/74/Prov/IX/2017 tanggal 27 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KERJA BAGIAN KURUM, TEKNIS DAN HUPMAS

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
HAJIRUSWAN B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 65/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, KPU Provinsi berkewajiban membuat pedoman teknis terkait pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Lebih lanjut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56 ayat (1). Maka, dengan landasan di atas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam fasilitasi pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
2. KPU Kabupaten/Kota dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan dengan dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 di wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan penggerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
15. Hari adalah hari kalender.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

E. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih, penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsional;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.
2. Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih bertujuan:
 - a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. Sasaran Sosialisasi Pemilihan

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis:
 1. Keluarga;
 2. Pemilih pemula;
 3. Pemilih muda;
 4. Pemilih perempuan;
 5. Pemilih penyandang disabilitas;
 6. Pemilih berkebutuhan khusus;
 7. kaum marginal;
 8. komunitas;
 9. keagamaan;
 10. relawan demokrasi; dan
 11. warga internet (netizen).
 - b. Masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas,
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Masyarakat adat; dan
 - i. Instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 6, mencakup masyarakat diwilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
 3. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
 4. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
 5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. Materi Sosialisasi Pemilihan

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:
 - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 1. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 2. pencalonan dalam Pemilihan;
 3. kampanye dalam Pemilihan;
 4. dana kampanye peserta Pemilihan;
 5. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 6. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
 - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a angka1, meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 2, meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 3, meliputi:
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 4, meliputi:
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. Jenis laporan dana Kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.

6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 5, meliputi:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan.
7. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 kepada Pemilih.
8. Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

C. Metode Sosialisasi

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, angka 7, dan angka 8 dilakukan melalui:
 - a. forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;
 - c. media massa;
 - d. bahan sosialisasi;
 - e. mobilisasi sosial;
 - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - h. papan pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - i. media sosial;
 - j. media kreasi; dan/atau
 - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;

- g. simulasi;
 - h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf c, dilakukan pada:
- a. Media massa cetak; dan/atau
 - b. Media massa elektronik meliputi:
 - 1. radio;
 - 2. televisi; dan/atau
 - 3. media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
- a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 huruf d, terdiri atas:
- a. Penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - 1. brosur;
 - 2. *leaflet*;
 - 3. *pamflet*;
 - 4. *booklet*;
 - 5. poster;
 - 6. *folder*; dan/atau
 - 7. stiker.
 - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1. spanduk;
 - 2. *banner*;
 - 3. baliho;
 - 4. *billboard/videotron*; dan/atau
 - 5. umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

6. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf j yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
 - a. Kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Huruf C angka 1 disesuaikan dengan ketersedian anggaran di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota.
8. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

D. Pendidikan Pemilih

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
 - a. keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Kaum marjinal;
 - g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi; dan/atau
 - j. warga interner (netizen).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu;
 - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan atau
 - g. bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan Pemilih tercapai.

3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan:
 - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Kelompok adat;
 - e. Badan hukum;
 - f. Lembaga pendidikan;
 - g. Instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - i. Media massa cetak dan elektronik.
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sosialisasi Pemilihan

1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan:
 - a. Menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerjasama dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 untuk pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan angka 5 dilarang:
 - a. Menyebarluaskan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman dan politik uang dalam bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga Negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pendidikan Pemilih

1. Pendidikan bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. Membangun pengetahuan politik;
 - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Kaum marjinal;
 - f. Komunitas;
 - g. Keagamaan;
 - h. relawan demokrasi; dan/atau
 - i. warga internet (netizen).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerjasama dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB III

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

